



PUTUSAN

Nomor **502/PDT/2017/PT SMG**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **RAKIMAN bin WAHID**, Petani; berkedudukan di Dusun Caur Rt.05/Rw.04 Desa Tambakrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang disebut **Pembanding I** semula **Pelawan I**;
2. **AMILAH binti RATIB**, Petani; berkedudukan di Dusun Caur Rt.05/Rw.04 Desa Tambakrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang disebut **Pembanding II** semula **Pelawan II**;
Dalam hal ini Para Pembanding semula Para Pelawan diwakili oleh Kuasanya : **EDI SANTOSA, S.H. M.H. , BANU UMBARA, S.H. & REKAN**, Advokat, berkantor dengan alamat: Jalan Pajajaran Utara 4 No.56, Sumber, Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 18 September 2017 dibawah register Nomor : 131/SK/2017/PN Pml, yang selanjutnya juga disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Pelawan I**, dan **Pelawan II**;

Lawan:

1. **Hj. BAETUN**, berkedudukan di Desa Randudongkal Rt.31/Rw.04 Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang disebut **Terbanding** semula **Terlawan**;
2. **AHMAD CHUZA'I**, Wiraswasta; berkedudukan di Desa Pelutan Rt.03/Rw.04 **Turut Terbanding** semula **Pelawan III**;
3. **Y. SUDARNO bin SUHARI TJIPTOSUPENO**, berkedudukan di Jl. Pemalang, Kabupaten Pemalang selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Terlawan I**;
4. **DRS. SUDARSONO bin SUHARI TJIPTOSUPENO**, berkedudukan di Jl. Banteng Raya No. 18 Rt.04/Rw.05 Kelurahan Pandeanlamper, **Turut Terbanding II** semula **Turut Terlawan II**;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 502/PDT/2017/PTSMG



5. **Hj. SUMARTI binti AJI**, berkedudukan di Jl. Raya Randudongkal ,
Warungpring No.320 Rt.09/Rw.01 Dukuh Cibuyur Pule,
Desa Cibuyur, Kecamatan Warungpring, Kabupaten
Pemalang disebut **Turut Terbanding III** semula **Turut
Terlawan III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa
Tengah tanggal 17 Nopember 2017 Nomor: 502/Pdt/2017/PT.SMG. tentang
Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 27
Nopember 2017 Nomor : 502/Pdt/2017/PT.SMG. tentang Penetapan Hari
Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri
Pemalang tanggal 6 September 2017 Nomor. 3/Pdt.Bth/2017/PN.Pml. beserta
lampiran-lampirannya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9
Pebruari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pemalang pada tanggal 13 Pebruari 2017 dalam Register Nomor
3/Pdt.Bth/2017/PN Pml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- I. Bahwa, Pelawan I dan II tidak mengerti apa yang dimaksudkan untuk
menyerahkan Tanah Obyek Sengketa kepada Pemohon *Eksekusi* pada
Surat Panggilan Tegoran (Aanmaning) Pengadilan Negeri Pemalang
Nomor 7/Pdt. Eks/2016/PN Pml, karena tidak menyebut tanah obyek
sengketa dimana letaknya, berdasarkan sertifikat hak milik, atau buku C
desa/petuk (letter C) nomor berapa, jumlahnya berapa bidang, berapa
luasnya, atas – nama siapa, dimana letak tanahnya, berdasarkan
putusan pengadilan atau putusan pejabat pemerintah yang berwenang,
dan lain – lain, sehingga berdasarkan fakta – fakta tersebut maka
gugatan perlawanan diajukan ke pengadilan;
- II. Bahwa, Para Pelawan menolak untuk menyerahkan tanah Obyek
Sengketa kepada Terlawan manakala terkait dengan Putusan Pengadilan
Negeri Pemalang Nomor 1/Pdt.G/2004/PN Pml tanggal 12 Juli 2004
juncto Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 7 Pebruari 2005
Nomor 355/Pdt/2004/PT Smg *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 150 K/Pdt/2006 tanggal 10 Agustus 2007
juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tanggal 19 Mei 2015 Nomor 668 PK/Pdt/2014 karena Para Pelawan memiliki bukti kepemilikan tanah sendiri yang berbeda dengan bukti kepemilikan tanah Terlawan, sebagai–berikut :

1. Bahwa, tanah obyek sengketa hak milik Terlawan tertuang pada Posita Nomor : 3 dengan Posita Nomor : 5, sebagai – berikut :

1.1. **Posita Nomor : 3** tanah obyek sengketa terletak di Desa Lawangrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dalam Buku C Desa Nomor : 936 atas – nama Aisah Baetun terdiri dari 3 (tiga) persil, sebagai – berikut :

a. **Persil Nomor : 123**, Luas kurang lebih 8.810 (delapan ribu delapan ratus sepuluh) meter persegi dengan batas – batas, sebagai – berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik Maspiyah/Rice Mill milik Rasmadi
- Sebelah Timur : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : tanah Desa Tambakrejo
- Sebelah Barat : Rel Lori

b. **Persil Nomor : 125**, Luas kurang lebih 5280 (lima ribu dua ratus delapan puluh) meter persegi dengan batas – batas, sebagai – berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik Maspiyah
- Sebelah Timur : Saluran air
- Sebelah Selatan : tanah Desa Tambakrejo
- Sebelah Barat : Jalan Desa

c. **Persil Nomor : 126**, Luas kurang lebih 4490 (empat ribu empat ratus sembilan puluh) meter persegi dengan batas – batas, sebagai – berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik Maspiyah
- Sebelah Timur : Buangan air
- Sebelah Selatan : tanah Desa Tambakrejo
- Sebelah Barat : Saluran air

1.2. **Posita Nomor : 5** tanah obyek sengketa pada Posita Nomor 5 ini tidak memiliki kepastian hukum karena disebutkan bahwa tanah yang dibeli Hj. Aisah alias Siyem **sebagian diantaranya sudah bersertifikat yaitu Sertifikat No. 17; No. 18 dan No. 19 atas nama Suhari Tjptosubeno sedangkan lainnya belum bersertifikat.**

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 502/PDT/2017/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan catatan pada Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut tanah berasal dari :

- a. SHM No. 17 Luas kurang lebih 1.900 (seribu sembilan ratus) meter persegi **berasal dari tanah Persil No. 126 S II;**
- b. SHM No. 18 Luas kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) meter persegi **berasal dari tanah Persil No. 123 S II;**
- c. SHM No. 19 Luas kurang lebih 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi **berasal dari tanah Persil No. 126 S II;**

Bahwa, oleh karena itu berdasarkan dalil Posita No. 5 itu sendiri terdapat kontra produksi dan apabila dalil tersebut dihubungkan dengan dalil Posita No. 3 tidak memenuhi kepastian hukum tentang tanah hak milik Terlawan apakah tanah yang tertuang pada Posita No. 3 atau Posita No. 5, sebab walaupun tanah sengketa pada Posita No. 3 dan tanah pada sertifikat Posita No. 5 persilnya sama akan tetapi luas tanahnya berbeda;

2. Bahwa, Pelawan I dan II pemilik sah tanah SHM No. 17; SHM No. 18 dan SHM No. 19 berdasarkan Pasal 20 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria disebutkan hak milik merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Oleh karena itu sertifikat hak milik tanah merupakan alat bukti yang sempurna yang kekuatan pembuktian tidak dapat dilawan atau dikalahkan atau dapat dibatalkan dengan alat bukti tanah lain. Bahwa, Diktum/Amar putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 12 Juli 2004 Nomor 1/Pdt.G/2004/PN Plm yang dikuatkan oleh putusan banding, putusan kasasi dan putusan peninjauan kembali tidak membatalkan SHM No. 17; SHM No. 18 dan SHM No. 19 maka secara hukum tanah dalam sertifikat tersebut adalah hak milik sah Pelawan I dan II, maka untuk dapat melakukan peraihan hak atas tanah tersebut harus mendapat persetujuan atau sepengetahuan dari Pelawan I dan II;

- III. Bahwa, Pelawan III berkeberatan/menolak *eksekusi* tanah SHM No. 17 dan SHM No. 19 karena tanah tersebut sah miliknya berdasarkan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli Nomor 1035/JB/Pml/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 dari Pelawan I dan II yang lakukan/dibuat dihadapan Sugiharto,SH Notaris/PPAT Kabupaten Pemalang, maka Pelawan III sebagai pembeli yang beretiket baik yang dilindungi oleh undang – undang;

IV. Bahwa, Para Turut Terlawan dihukum untuk mentaati atau mematuhi isi putusan dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Demikian berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas dengan segala kerendahan hati dengan ini perkenankan Para Pelawan mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pemalang berkenan memberikan putusan, sebagai – berikut:

1. Menerima dan mengebulkan gugatan perlawanan ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah pelawan yang baik yang dilindungi undang – undang;
3. Menyatakan Para Pelawan memiliki tanah sendiri berdasarkan SHM No. 17, SHM No. 18, dan SHM No. 19;
4. Menyatakan Terlawan tidak mempunyai parat eksekusi (hak eksekutorial) atas tanah – tanah hak milik Para Pelawan;
5. Membatalkan atau setidaknya - tidaknya menghentikan pelaksanaan eksekusi atas tanah – tanah hak milik Para Pelawan;
6. Menghukum Para Turut Terlawan untuk mentaati atau mematuhi isi putusan dalam perkara ini untuk seluruhnya;
7. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Pemalang berpendapat lain mohon berkenan memberikan putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Pelawan tersebut, Kuasa Terlawan, Turut Terlawan-II dan III telah **mengajukan jawaban** tertanggal 30 Mei 2017 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

PERLAWANAN YANG PREMATUR:

1. Bahwa Gugatan Perlawanan Perkara Eksekusi Nomor 7/Pdt.Eks/2016/PN Pml yang diajukan oleh Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III (RAKIMAN bin WAHID, AMILAH binti RATIB dan AHMAD CHUZA”I) yang telah mendapatkan Register Perkara Nomor 3/Pdt.G./2017/PN Pml adalah termasuk perkara yang *Per matur*, dan seharusnya belum waktunya untuk diajukan perlawanannya pada Pengadilan

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 502/PDT/2017/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Palang, sebab pada dasarnya yang dijadikan OBYEK SENGKETA dalam perkara *a quo* SAMA PERSIS dengan perkara Gugatan dengan Register Nomor 49/Pdt.G./2016/PN.Pml, yang sekarang ini masih dalam pemeriksaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palang dan belum diputus, yakni OBYEK SENGKETA yang dimaksud dalam Perkara Nomor: 1/Pdt.G./2004/PN Pml *juncto* Nomor 355/Pdt/2004/PT Smg *juncto* Nomor 150 K/PDT/2006 yang sekarang ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang terdiri dari:

- a. Tanah dengan Persil Nomor 123, luas kurang lebih 8810 (delapan ribu delapan ratus sepuluh) meter persegi;
- b. Tanah dengan Persil Nomor 125, luas kurang lebih 5280 (lima ribu dua ratus delapan puluh) meter persegi;
- c. Tanah dengan Persil Nomor 126, luas kurang lebih 4490 (empat ribu empat ratus sembilan puluh) meter persegi;

Adapun sebagian diantaranya telah bersertipikat Hak Milik Nomor 17, Nomor 18 dan Nomor 19, masing-masing SEMULA atas nama Pemegang Hak SUHARI TJIPTOSUPENO, sedangkan sebagian lainnya belum bersertipikat;

2. Bahwa kesamaan 2 (dua) perkara tersebut telah digambarkan oleh PELAWAN, baik dalam Posita maupun Petitumnya, bahkan dapat disimpulkan merupakan suatu duplikasi gugatan, dengan tujuan untuk menghambat dilakukannya *eksekusi* oleh Pengadilan Negeri Palang sebagaimana ditetapkan dalam Perkara *Eksekusi* Nomor 7/Pdt.Eks/2016/PN Pml;
3. Bahwa oleh karena itu seharusnya Perlawanan dalam perkara Nomor 3/Pdt.G. Plw/2017/PN Pml *a quo* tidak dapat diajukan, sebab harus menunggu putusan perkara Gugatan Nomor 49/Pdt.G./2016/PN Pml, hal mana untuk menghindari putusan yang tumpang tindih;
4. Bahwa berdasarkan alasan yang sangat eksepsional tersebut, maka Perlawanan dalam perkara *aquo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa alasan-alasan yang disampaikan TERLAWAN dan TURUT TERLAWAN II serta TURUT TERLAWAN III dalam *eksepsi* tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini sepanjang berhubungan, untuk itu TERLAWAN dan TURUT TERLAWAN



- II serta TURUT TERLAWAN III menolak secara tegas seluruh perlawanan dari Pelawan kecuali yang diakui dalam Jawaban Pokok Perkara Ini;
2. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat terbantahkan lagi, yaitu berupa data-data tanah obyek sengketa yang semuanya telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pemalang dalam Perkara Nomor 1/Pdt.G/2004/PN Pml *juncto* Nomor 355/Pdt/2004/PT SMG *juncto* Nomor 150 K/PDT/ 2006 telah ditegaskan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa perkara ini adalah sudah diputuskan sebagai milik **HJ. BAETUN (TERLAWAN)**, bahkan berdasarkan perkara lain yaitu Nomor 30/Pdt.G/2007/PN Pml *juncto* Nomor 9/Pdt/2010/PT.SMG, *juncto* Nomor 2614 K/PDT/2010, *juncto* Nomor 668 PK/PDT/2014, juga secara nyata telah diputuskan yang intinya tanah obyek sengketa sebagai milik HJ. BAETUN (TERLAWAN), dan tidak ada bukti kepemilikan yang sah lainnya berdasarkan hukum sebagai milik PARA PELAWAN;
3. Bahwa dalil posita nomor I yang disampaikan oleh Pelawan I dan Pelawan II adalah sangat tidak masuk akal dengan alasan mempertanyakan persoalan Anmaning Nomor 7/Pdt.Eks/2016/PN Pml yang tidak menyebut tanah obyek sengketa letaknya dimana, sertipikat hak milik atau buku C desa/petuknya, jumlah berapa bidang, berapa luasnya dan atas nama siapa, letak tanah dimana serta berdasarkan putusan pengadilan mana, sehingga Pelawan beralasan mengajukan gugatan perlawanan di Pengadilan. Sebab sudah menjadi dasar yang benar dalam surat panggilan tegoran (*Aanmaning*) suatu perkara perdata, yaitu dengan menyebutkan dasar panggilan yaitu atas perkara Nomor 7/Pdt.Eks/2016/PN.Pml, serta menyebutkan pula nama dan alamat dari Termohon Eksekusi, dan menjelaskan tentang dalam perkara antara HJ. BAETUN sebagai Pemohon Eksekusi *m e l a w a n* RAKIMAN bin WAHID DKK sebagai PARA TERMOHON *Eksekusi* Dengan demikian *Anmaning* Nomor 7/Pdt.Eks/2016/PN Pml tersebut seharusnya tidak perlu dipersalahkan oleh Pelawan I dan Pelawan II, sebab pada dasarnya Pelawan I dan Pelawan II telah mengetahui tanah obyek sengketa mana yang harus diserahkan kepada TERLAWAN terkait dengan *Aanmaning* Nomor 7/Pdt.Eks/2016/PN.Pml tersebut, kecuali sekarang ini pihak Pelawan I, Pelawan II dan juga dengan memanfaatkan Pelawan III mengajukan Perlawanan ini sekedar untuk mengulur dan menunda-nunda pelaksanaan *eksekusi* atas obyek sengketa ini. Untuk itu tidak berlebihan apabila *posita* Nomor I dari Para Pelawan ditolak seluruhnya;



4. Bahwa secara tegas Para Terlawan menolak posita Para Pelawan Nomor II yang mempersoalkan *Posita* Nomor 3 dan *Posita* Nomor 5 (Mungkin Yang dimaksud adalah dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G/2004/PN PML), dimana Para Pelawan mempersoalkan luas tanah yang disebutkan dalam Persil Nomor 123, *Persil* Nomor 125 dan *Persil* Nomor 126 dengan luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 17, Nomor 18 dan Nomor 19 yang menurut Para Pelawan adalah berbeda. Bahwa *posita* ini harus ditolak, sebab sudah tidak ada dasar hukumnya lagi kalau Pelawan dalam perlawanan ini mempersoalkan posita perkara yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan hendak dilakukan pelaksanaan *eksekusinya*. Padahal seharusnya Para Pelawan sudah mengetahui bahwa *Posita* Nomor 3 dan *Posita* Nomor 5 sebagaimana dimaksud dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G/2004/PN Pml adalah telah jelas sebab dalam Posita Nomor 3 dijelaskan bahwa obyek sengketa adalah tercatat dalam Buku C Desa Nomor 936 atas nama AISAH BAETUN yang terdiri dari tiga *persil*, yaitu *Persil* 123, *Persil* 125, dan *Persil* 126 dengan luas seluruhnya kurang lebih $2\frac{1}{4}$ (dua seperempat) *bau* sedangkan dalam *Posita* Nomor 5 sebenarnya hanya menjelaskan terhadap tanah obyek sengketa *aquo* sebagian diantaranya sudah bersertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 17, Nomor 18 dan Nomor 19 sedangkan sebagian lainnya belum sertipikat. Dengan demikian, apakah ada yang salah terhadap Posita Nomor 3 dan Posita Nomor 5 dalam dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G/2004/PN.PML tersebut, lagi pula Putusan *aquo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tampak Para Pelawan telah membuat dirinya bingung sendiri sekedar untuk tujuan menunda-nunda pelaksanaan *eksekusinya*.
5. Bahwa Pelawan I dan Pelawan II salah dalam menjelaskan *posita* Nomor 2 gugatan perlawanannya, sebab Sertipikat Hak Milik Nomor 17, Nomor 18 dan Nomor 19 telah ada perintah yang bersifat menghukum dalam Putusan Perkara Nomor 1/Pdt.G/2004/PN Pml *juncto* Nomor 355/Pdt/2004/PT SMG *juncto* Nomor 150 K/PDT/ 2006 agar Pelawan I dan Pelawan II dan atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 17, Nomor 18 dan Nomor 19 atas nama SUHARI TJIPTOSUPENO kepada Penggugat/ Terlawan (HJ. BAETUN), namun justru perintah yang bersifat penghukuman tersebut telah diabaikan oleh Pelawan I dan Pelawan II dengan cara melakukan balik nama terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 17, Nomor 18 dan Nomor 19 menjadi atas nama Pelawan I dan Pelawan II (RAKIMAN dan AMILAH) secara tanpa hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dengan menggunakan dasar balik nama Putusan Perkara Nomor: Nomor 30/Pdt.G/2007/PN Pml *juncto* Nomor 9/Pdt/2010/PT.SMG, *juncto* Nomor 2614 K/PDT/2010, yang untuk terakhir kalinya putusan yang telah digunakan sebagai dasar balik nama sertipikat tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor: 668 PK/PDT/2014. Bahkan pada saat pembuktian perkara ini nantinya TERLAWAN akan dapat membuktikan bahwa balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 17, Nomor 18 dan Nomor 19 semula atas nama SUHARI TJIPTOSUPENO beralih menjadi atas nama Pelawan I dan Pelawan II (RAKIMAN dan AMILAH) adalah telah melampaui batas wewenang undang-undang, sebab pada saat dilakukan balik nama sertipikat tersebut sebenarnya tanah obyek sengketa masih dalam keadaan dalam Sita Jaminan (*Concervatoir Beslag*) sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Perkara Nomor 1/Pdt.G/2004/PN Pml *juncto* Nomor 355/Pdt/2004/PT.Smg *juncto* Nomor 150 K/PDT/ 2006 yang sampai sekarang ini belum pernah diangkat Sita Jaminannya. Dengan demikian terjadinya balik nama sertipikat tersebut patut diduga menggunakan cara-cara yang tidak benar atau terindikasi menggunakan data yang tidak benar atau keterangan tidak benar. Bahwa berdasarkan uraian jawaban ini maka sangat jelas bahwa *posita* Pelawan I dan Pelawan II nomor II harus ditolak.

6. Bahwa Terlawan menolak *Posita* Nomor III, sebab jika *quad non* telah terjadi jual beli tanah dengan Sertipikat Nomor 17 dan Nomor 18 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1035/JB/Pml/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 yang dibuat oleh Sugiharto, SH Notaris/PPAT di Kabupaten Pematang, maka urusan jual beli tersebut menjadi tanggung jawab Pelawan I dan Pelawan II. Apalagi sebagaimana telah diuraikan oleh Terlawan dalam jawaban Nomor 5 tersebut di atas bahwa perubahan nama dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 17, Nomor 18 dan Nomor 19 semula atas nama SUHARI TJIPTOSUPENO menjadi nama PELAWAN I dan PELAWAN II (RAKIMAN dan AMILAH) telah menggunakan dasar Putusan Perkara Nomor 30/Pdt.G/2007/PN Pml *juncto* Nomor 9/Pdt/2010/PT SMG, *juncto* Nomor 2614 K/PDT/2010, padahal putusan yang telah digunakan sebagai dasar balik nama sertipikat tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor: 668 PK/PDT/2014, dengan demikian apabila sekarang ini Pelawan III menolak untuk dilakukan *eksekusi* terhadap tanah sertipikat Hak Milik Nomor 17 dan Nomor 19 adalah bukan menjadi tanggung jawab Terlawan tetapi hal itu menjadi urusan dan tanggung jawab antara Pelawan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 502/PDT/2017/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I/ Pelawan II dengan Pelawan III. Apalagi apabila dikemudian hari benar terbukti bahwa balik nama sertifikat yang dilakukan oleh Pelawan I dan Pelawan II telah melanggar aturan yang benar yakni tanah obyek sengketa masih dalam *Sita* Jaminan tetapi tanpa diajukan pencabutan atau pengangkatan *Sita* Jaminannya terlebih dahulu sertifikat tersebut sudah dilakukan balik nama dan atau jual beli, sehingga peralihan nama Sertipikat Hak Milik Nomor 17, Nomor 18 dan Nomor 19 harus batal demi hukum sebab cacat hukum dalam prosedur penerbitannya;

DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa TERLAWAN perlu mengajukan gugatan rekonpensi dalam perkara perlawanan ini, untuk itu mohon Terlawan disebut Penggugat *Rekonpensi* sedangkan Pelawan I dan Pelawan II serta Pelawan III disebut sebagai Tergugat *Rekonpensi I*, Tergugat *Rekonpensi II* dan Tergugat *Rekonpensi III*.
2. Bahwa dalam posita perlawanannya aquo pihak Pelawan I dan pelawan II (sekarang Tergugat *Rekonpensi I* dan Tergugat *Rekonpensi II*) menyatakan tanah objek sengketa dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 17, Nomor 18 dan Nomor 19 adalah sebagai milik sah dari Pelawan I dan Pelawan II (sekarang Tergugat *Rekonpensi I* dan Tergugat *Rekonpensi II*) selanjutnya Pelawan I dan Pelawan II (Tergugat *Rekonpensi I* dan Tergugat *Rekonpensi II*) juga menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 17, Nomor 18 dan Nomor 19 tidak pernah dibatalkan. Selain daripada itu Pelawan III (sekarang Tergugat *Rekonpensi III*) juga menyatakan menolak eksekusi tanah SHM Nomor 17 dan Nomor 19 karena tanah tersebut sah miliknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1035/JB/Pml/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 di hadapan Sugiharto, SH Notaris/ PPAT di Pemalang;
3. Bahwa terkait dengan permasalahan tersebut, Terlawan (Penggugat *Rekonpensi*) menyampaikan bahwa perubahan nama dalam sertifikat Hak Milik Nomor 17, Nomor 18 dan Nomor 19 semula atas nama SUHARI TJIPTOSUPENO dan telah beralih nama RAKIMAN dan AMILAH (Tergugat *Rekonpensi I* dan Tergugat *Rekonpensi II*) yang didasarkan penerbitannya dengan Putusan Perkara Nomor 30/Pdt.G/2007/PN Pml *juncto* Nomor 9/Pdt/2010/PT SMG *juncto* Nomor 2614 K/PDT/2010 adalah tidak sah dan cacat hukum, sebab Perkara Nomor 30/Pdt.G/2007/PN Pml *juncto* Nomor 9/Pdt/2010/PT.SMG, *juncto* Nomor 2614 K/PDT/2010 yang dijadikan dasar penerbitan tersebut telah dibatalkan berdasarkan putusan peninjauan kembali (PK) Nomor: 668 PK/PDT/2014, dengan demikian peralihan nama sertifikat Hak Milik Nomor 17, Nomor 18 dan Nomor 19 yang semula atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SUHARI TJIPTOSUPENO menjadi atas nama RAKIMAN dan AMILAH (Tergugat *Rekonpensi 1* dan Tergugat *Rekonpensi II*) tersebut menjadi batal demi hukum sebab dasar penerbitan sertipikat telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

4. Bahwa terhadap sertipikat Hak Milik Nomor 17 dan Nomor 19 yang konon katanya telah dilakukan jual beli berdasarkan akta jual beli Nomor: 1035/JB/Pml/X/2013 tanggal 09 oktober 2013 dihadapan Sugiharto,SH Notaris/PPAT di pemalang, oleh Tergugat *Rekonpensi 1* dan Tergugat *Rekonpensi II* kepada Tergugat *Rekonpensi III*, dengan demikian oleh karena sertipikat Hak Milik Nomor 17 dan Nomor 19 telah dinyatakan batal demi hukum, sehingga akta jual beli Nomor: 1035/JB/Pml/X/2013 tanggal 09 Oktober 2013 tersebut juga menjadi tidak sah dan oleh karena itu batal demi hukum pula;

Berdasarkan atas segala uraian dalam *Eksepsi* dan Pokok Perkara ini, maka perkenankanlah dengan ini TERLAWAN mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima *Eksepsi* dari Terlawan;
2. Menyatakan Perlawanan yang diajukan Pelawan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pelawan membayar biaya perkara seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pemalang telah menjatuhkan putusan tanggal 6 September 2017 Nomor 3/Pdt.Bth/2017/PN Pml, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi dari Terlawan, Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak perlawanan para Pelawan seluruhnya.
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar (*kwaad opposant*).
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.572.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

DALAM REKONVENS:

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 502/PDT/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan *Rekonvensi* Terlawan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 3/Pdt Bth/2017/PN Pml, Nomor 12/Pdt.Bdg/2017/PN.Pml. tanggal 18 September 2017 yang dibuat oleh WINARNO, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Pemalang yang menerangkan bahwa Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 3/Pdt Bth/2017/PN Pml tanggal 6 September 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Terlawan, pada tanggal 20 September 2017, Turut Terbanding semula Pelawan III pada tanggal 20 Oktober 2017, Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I, Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II, dan Turut Terbanding III semula Terlawan III pada tanggal 20 September 2017 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding I, dan Pembanding II semula Pelawan I, dan Pelawan II telah mengajukan Memori Banding tanggal 29 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 29 September 2017 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 2 Oktober 2017, Turut Terbanding semula Pelawan III pada tanggal 20 Oktober 2017, Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I, Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III pada tanggal 2 Oktober 2017, dan Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II pada tanggal 12 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Terlawan, dan Para Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pemalang telah memberitahukan kepada Turut Terbanding I, III semula Turut Terlawan I, III, tanggal 28 September 2017, kepada Terbanding semula Terlawan tanggal 28 September 2017, kepada Kuasa Para Pembanding semula Penggugat I, II, tanggal 5 Oktober 2017, kepada Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II tanggal 12 Oktober 2017, dan kepada Turut Terbanding semula Pelawan III, tanggal 20 Oktober 2017 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Penggugat I, dan II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 502/PDT/2017/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang- Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding semula Pelawan I, dan II, pada pokoknya didasarkan pada alasan - alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pelawan telah benar menganalisa atas apa yang menjadi esensi perlawanannya dalam hal ini akibat kacaunya putusan yang telah ada putusan dan menjadikan kesimpang siuran bentuk putusan, maka harus dikembalikan kepada lembaga Hukum yang berhak yaitu Mahkamah Agung, R.I. melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* setidaknya tidak dikuatkan dan mohon dikesampingkan, karena hal ini sangat bertentangan dengan *hakekat* hukum yang benar, dan *kilien* kami telah menjadi korban sistem *judek factie* dalam hukum perdata;
- Bahwa Pemohon banding tidak sependapat atas amar putusan *judek factie aquo* (Pengadilan Negeri Pemalang) yang dalam pertimbangan hukum tanpa memberikan *azaz kepatutan* hukum dalam waktu masih tenggang waktu aturan *judek factie*;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, prinsipnya kami adalah merupakan manusia yang tanpa ingin merugikan pihak lain;
- Bahwa dengan alasan pembanding *formal limiyative*, dan *judek factie normative* maka *juridiksi* putusan perkara perdata Nomor 3/Pdt.Bth/2017/PN Pml dapat dikesampingkan, dan diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang menerapkan keadilan yang berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati, dan meneliti secara seksama terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama adalah sudah ada rasa keadilan dalam penerapan hukumnya, untuk itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, maka memori banding Para Pembanding semula Pelawan I, dan II, tersebut sangat tidak beralasan sehingga memori bandingnya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan membaca serta meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 502/PDT/2017/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 3/Pdt.Bth/2017/PN Pml tanggal 6 September 2017, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sebagaimana untuk pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 3/Pd.Bth/2017/PNPml tanggal 6 September 2017 patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka haruslah dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding beserannya termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat pasal-pasal dalam HIR, dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan I, dan Pelawan II;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 3/Pdt Bth/2017/PN Pml tanggal 6 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan I, dan Pelawan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari **Kamis** tanggal **7 Desember 2017**, oleh kami, **Hesmu Purwanto, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arief Purwadi, S.H. M.H.**, dan **A. P. Batara Randa, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 502/Pdt/2017/PT SMG tanggal 17 Nopember 2017, putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **18 Desember 2017** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Wahid Hasyim**,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 502/PDT/2017/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

TTD.

TTD.

Arief Purwadi, S.H. M.H.

Hesmu Purwanto, S.H. M.H.

TTD.

A. P. Batara Randa, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Wahid Hasyim, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp6.000,00
2. Redaksi	Rp5.000,00
3. Pemberkasan	Rp139.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 502/PDT/2017/PTSMG